



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

**Iwan bin Alponso**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II (dekat rumah mantan kepala Desa Galeso bernama Hanapi), Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**Baria binti Baco**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II (dekat rumah mantan kepala Desa Galeso bernama Hanapi), Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 14 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2012, di Kinabatangan, Sabah-Malaysia, dengan

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl



wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Mahdi bernama Nyonpa karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sopyan dan Attu;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rehan bin Iwan, umur 6 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tahun tatacara Pengurusan buku nikah di Kinabatangan, Sabah, Malaysia;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hokum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Iwan bin Alponso**) dengan Pemohon II (**Baria binti Baco**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Kinabatangan, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara menuruthukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Sopyan bin Bakrie, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Puccadi, Desa Luyo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku teman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Iwan bin Alponso dan Pemohon II bernama Baria binti Baco;
  - bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa tidak mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa bukan saksi yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Hattu alias Attu bin Ladukka, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl



menerangkan bahwa saksi mengaku Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Iwan bin Alponso dan Pemohon II bernama Baria binti Baco;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Malaysia;
- bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Kinabatangan, Sabah-Malaysia, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon tidak mengetahui cara mengurus administrasi pernikahan di Malaysia, sementara Pemohon I dan Pemohon

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl



II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil memuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl





1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 Miladiah bertepatan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

**Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S., S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK         | Rp50.000,00 |

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)